



PUTUSAN

Nomor 25/Pdt.G/2023/PN Kkn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kuala Kurun yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

LILY SUSANTY, bertempat tinggal di Jalan Menteng XII, RT.003/RW.VIII Kelurahan Menteng, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya, sebagai **Penggugat**;

Lawan:

NURDIN, bertempat tinggal di Desa Bangun Sari, Kecamatan Manuhing, Kabupaten Gunung Mas, sekarang tidak diketahui alamat dan keberadaannya, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 20 Juli 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kuala Kurun pada tanggal 21 Juli 2023 dalam Register Nomor 25/Pdt.G/2023/PN Kkn, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah membeli 2 (dua) bidang tanah objek sengketa dari Tergugat pada tanggal 15 Maret 2005 dengan harga sejumlah Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sebagaimana Kwitansi Jual Beli Tanah terlampir;
2. Bahwa terhadap jual beli tanah objek sengketa tersebut, Penggugat telah menerima dan menguasai objek sengketa tersebut dengan alas hak berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 704 Tahun 1999 atas nama Nurdin dan Sertifikat Hak Milik Nomor 705 Tahun 1999 atas nama Nurdin tanpa adanya pihak-pihak menghalangi atas penguasaan tanah objek sengketa tersebut;
3. Bahwa setelah proses jual beli antara Penggugat dengan Tergugat telah selesai pada tahun 2005, Penggugat tidak langsung pindah namakan dari semula atas nama Tergugat (Nurdin) sebagaimana tertera dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 704 Tahun 1999 dan Sertifikat Hak Milik Nomor 705 Tahun 1999 ke nama Penggugat (Lily Susanty) karena

Halaman 1 dari 5 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2023/PN Kkn



ketidaktahuan dan kelalaian Penggugat dalam jual beli objek sengketa pada tahun 2005 tersebut;

4. Bahwa selanjutnya pada tahun 2023 Penggugat hendak melakukan balik nama Sertifikat Hak Milik Nomor 704 Tahun 1999 dan Sertifikat Hak Milik Nomor 705 Tahun 1999 yang keduanya masih atas nama Tergugat (Nurdin) menjadi nama Penggugat (Lily Susanty) namun terkendala dikarenakan Tergugat sudah tidak diketahui lagi alamat dan keberadaannya meskipun telah Penggugat telusuri informasi keberadaan Tergugat, namun hasilnya tetap tidak diketahui keberadaan Tergugat, maka Penggugat mengajukan gugatan pengesahan jual beli sebagai dasar untuk balik nama/peralihan hak di Pengadilan Negeri Kuala Kurun;
5. Bahwa akibatnya Penggugat tidak dapat menikmati hak atas tanah objek sengketa secara penuh dan tidak dapat melakukan peralihan hak lain atas objek sengketa sehingga Penggugat merasa dirugikan;
6. Bahwa oleh karenanya melalui gugatan ini, dengan maksud untuk melindungi hak Penggugat atas tanah objek sengketa tersebut, maka Para Penggugat mohon Pengadilan Negeri Kuala Kurun untuk mensahkan surat jual beli antara Penggugat (Lily Susanty) dengan Tergugat (Nurdin) pada tanggal 15 Maret 2005 agar memiliki kekuatan hukum tetap dan dapat dijadikan alas hak pengurusan peralihan hak/balik nama sertifikat di Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Gunung Mas;
7. Penggugat bersedia menanggung biaya perkara ini;

Berdasarkan hal-hal dan alasan hukum yang diuraikan tersebut diatas, maka Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kuala Kurun Cq Majelis Hakim yang memeriksa, memutuskan, dan mengadili perkara *aquo* berkenan memberi amar putusan sebagai berikut :

PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya
2. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum Jual Beli 2 (dua) bidang tanah pada tanggal 15 Maret 2005 yang isinya Tergugat telah menjual 2 (dua) bidang tanah kepada Penggugat, yang terletak di Desa Bangun Sari, Kecamatan Manuhing, Kabupaten Kapuas (sekarang Desa Bangun Sari, Kecamatan Manuhing, Kabupaten Gunung Mas) masing-masing dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 704 Tahun 1999 atas nama Nurdin luas tanah 5.000 m² (lima ribu meter persegi) dan Sertifikat Hak Milik

Halaman 2 dari 5 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2023/PN Kkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 705 Tahun 1999 atas nama Nurdin luas tanah 10.000 m² (sepuluh ribu meter persegi);

3. Menyatakan tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 704 Tahun 1999 atas nama Nurdin seluas 5.000 m² (lima ribu meter persegi) dan Sertifikat Hak Milik Nomor 705 Tahun 1999 atas nama Nurdin seluas 10.000 m² (sepuluh ribu meter persegi) yang terletak di Desa Bangun Sari, Kecamatan Manuhing, Kabupaten Kapuas (sekarang Desa Bangun Sari, Kecamatan Manuhing, Kabupaten Gunung Mas) **adalah sah milik Penggugat;**

4. Menyatakan Penggugat berhak melakukan perbuatan hukum pada tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 704 Tahun 1999 atas nama Nurdin seluas 5.000 m² (lima ribu meter persegi) dan Sertifikat Hak Milik Nomor 705 Tahun 1999 atas nama Nurdin seluas 10.000 m² (sepuluh ribu meter persegi), baik untuk proses balik nama, maupun untuk proses jual beli tanah di yang terletak di Desa Bangun Sari, Kecamatan Manuhing, Kabupaten Kapuas (sekarang Desa Bangun Sari, Kecamatan Manuhing, Kabupaten Gunung Mas) tersebut;

5. Menghukum Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap putusan ini;

6. Para Penggugat bersedia dan sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

SUBSIDER

Apabila Pengadilan Negeri Kuala Kurun berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan baik Penggugat maupun Tergugat tidak datang ataupun menyuruh orang lain sebagai Kuasanya, meskipun berdasarkan relaas panggilan sidang kepada Penggugat dan Tergugat pada tanggal 21 Juli 2023 untuk persidangan tanggal 1 Agustus 2023 yang mana Penggugat pada hari persidangan yang telah ditetapkan datang, relaas panggilan kedua kepada Tergugat pada tanggal 4 Agustus 2023 untuk persidangan tanggal 5 September 2023 namun Penggugat dan Tergugat tidak hadir pada saat hari persidangan sehingga Majelis Hakim memanggil kembali Penggugat dan Tergugat melalui Panitera Pengganti lewat Jurusita Pengadilan, relaas panggilan ketiga dilakukan kepada Penggugat dan Tergugat pada tanggal 8 September 2023 untuk persidangan tanggal 5 Oktober 2023, namun Penggugat tidak dapat hadir dengan mengirimkan surat sedang dalam keadaan sakit dari pemulihan pasca operasi ginjal sedangkan Tergugat tidak hadir tanpa ada alasan,

Halaman 3 dari 5 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2023/PN Kkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga Majelis Hakim memanggil kembali Penggugat dan Tergugat melalui Panitera Pengganti lewat Jurusita Pengadilan, relaas panggilan keempat dilakukan kepada Penggugat dan Tergugat pada tanggal 13 Oktober 2023 untuk persidangan tanggal 9 November 2023, namun Penggugat dan Tergugat tidak hadir dan tidak menyertakan alasan ketidakhadirannya. baik Penggugat maupun Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut sedangkan tidak ternyata, bahwa tidak datangnya disebabkan sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu gugatan Penggugat harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan gugur maka Penggugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 124 HIR/148 RBg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tersebut gugur;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp720.000,00 (tujuh ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuala Kurun, pada hari Kamis, tanggal 9 November 2023, oleh kami, Tumpak Hasiholan Manurung, S.H., sebagai Hakim Ketua, R. Guntar A. Sudjata, S.H., M.H., dan Fransiskus Sinurat, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Didid Suhartono, S.H. sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

R. Guntar A. Sudjata, S.H, M.H.

Tumpak Hasiholan Manurung, S.H.

Fransiskus Sinurat , S.H.

Panitera Pengganti,

Didid Suhartono, S.H.

Perincian biaya :

- | | | |
|----------------------|---|---------------|
| 1. Pendaftaran | : | Rp 30.000,00; |
| 2. Materai | : | Rp 10.000,00; |

Halaman 4 dari 5 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2023/PN Kkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.....R	:	Rp 10.000,00;
edaksi		
4.....A	:	Rp 150.000,00;
TK		
5.....P	:	Rp 20.000,00;
NBP		
6.....P	:	Rp 500.000,00;
anggilan		
Jumlah	:	Rp 720.000,00;

(tujuh ratus dua puluh ribu rupiah)